

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk suatu negara menghadapi persaingan global, oleh karena itu pada bidang pendidikan harus dapat melahirkan generasi yang unggul. Dikutip dari website UMM bahwasannya pendidikan dipandang sebagai salah satu bidang yang paling strategis untuk menciptakan kesejahteraan nasional, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan juga berkarakter adalah bentuk dari peradaban yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila SDM yang kurang baik akan menciptakan peradaban yang kurang baik pula.

Di Negara Indonesia, pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 menjelaskan bahwasannya Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satunya yakni harus diwujudkan dalam sistem pendidikan, maka dari itu sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia adalah pendidikan untuk semua (*education for all*) yang mana memang diperuntukkan bagi semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali (Nurfadhillah, 2021). Kemudian, dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggara Pendidikan pada Pasal 4 ayat (1) bahwasannya Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang sudah melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental yang diberikan sebagai anugrah oleh Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau

Negara. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan pada bagian Kesepuluh tentang Hak anak, pada pasal 54 bahwasannya setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kordi K, 2013).

Dikutip dari *website* Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham Jawa Tengah menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip dasar HAM yaitu Prinsip Keadilan (*Equity*) yang terkait dengan kesetaraan, non diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk ikut berpartisipasi, Prinsip Martabat (*dignity*) dan Prinsip *Humanity* (admin badiklat, 2018). Pada prinsip dasar HAM menjelaskan bahwasannya prinsip keadilan atau yang berkaitan dengan kesetaraan dapat menjadi inti terpenting yang wajib dipegang teguh oleh pemerintah sebagai perwujudan kepedulian negara terhadap warga negaranya yang berarti pelayanan dari pemerintah untuk semua golongan. Salah satu cara dengan memberikan pelayanan inklusi yang mana sama saja dapat membuka kesempatan yang sama kepada masyarakat, khususnya kepada golongan masyarakat rentan yaitu penyandang disabilitas.

Golongan rentan dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pemerintah sebagaimana yang berlaku pada masyarakat umum. Dalam pelayanan inklusi, akses terhadap pelayanan tidak dapat diartikan secara sederhana, namun harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain yakni ketersediaan infrastruktur yang harus memenuhi standar minimum untuk penyandang disabilitas, aksesibilitas, keterjangkauan layanan dan penerimaan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas (Purwaningtyas, 2020). Kebijakan

pelayanan inklusi telah banyak diterapkan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keberpihakan dan persamaan layanan kepada masyarakat rentan (penyandang disabilitas) yang ada di daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut juga dilatarbelakangi dari salah satu Tujuan Pembangunan Bersama yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang.

Tujuan Pembangunan Bersama atau biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sebagai agenda global 2030 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Setiap negara yang ikut merumuskan SDGs wajib memastikan tidak ada siapapun yang tertinggal (*no one left behind*) pada agenda pembangunan bersama ini. Pada SDGs ini menjadi kesempatan yang baik untuk pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tercatat dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) untuk mendukung penghormatan HAM secara universal, setara dan non-diskriminasi (Rifai & Humaedi, 2020).

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau biasa disingkat CRPD merupakan salah satu hukum internasional yang berisikan hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki tujuan melindungi, memajukan, serta menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar untuk semua penyandang disabilitas, serta sebagai penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat. Hal tersebut berarti para penyandang disabilitas wajib untuk disetarakan dalam pemenuhan hak-hak dengan manusia normal atau non-disabilitas (Lusiana et al., 2022).

Di Negara Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diartikan sebagai:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan fungsi organ tubuhnya atau yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dimana hal tersebut dapat menghambat ataupun kesulitan untuk berpartisipasi penuh dengan masyarakat lainnya sehingga membutuhkan bantuan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain. Seperti yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas. Dengan adanya landasan hukum tersebut berguna untuk meyakinkan pengimplementasian tindakan nyata penghormatan kepada penyandang disabilitas dan juga dapat memperoleh pengakuan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas yang lebih tegas di Indonesia.

Di kutip dari *website* Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) atau PLPP bahwasannya dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2021, dari jumlah 7 miliar penduduk dunia pada tahun 2021, sekitar 15% diantaranya adalah penyandang disabilitas (Yanuar, 2021). Di kutip dari *website* Tribunnews.com, jumlah 15% tersebut, 80% bertempat tinggal di Negara berkembang yaitu salah satunya adalah di Negara Indonesia. Di Negara Indonesia diperkirakan jumlah penyandang disabilitas mencapai 16,5 juta orang yang terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan (Utama, 2022). Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, pemerintah memiliki kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dengan cara membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020, sebagai aturan turunan dari pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki hak yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak

pendidikan. Hak pendidikan yang dimaksud yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Pendidikan adalah hak semua manusia tanpa terkecuali tanpa menilai dari status ataupun kondisi fisik yang dialami oleh seseorang, tak terkecuali dengan anak-anak penyandang disabilitas (Rusdiyanto, 2021). Tidak hanya itu, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang serupa sebagai pendidik, penyelenggara pendidikan, ataupun menjadi peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas harus tepat sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas supaya peserta didik penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang adil dan memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak (Riyadi, 2021). Namun hal tersebut belum dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses dan memaksimalkan haknya sebagai Warga Negara Indonesia, menyebabkan pada perwujudan kesamaan hak dan juga kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi (Pendapat Wakil Presiden RI, 2020 dalam (Thomas Simarmata & Shandy Utama, 2022)).

Maka dari itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan agar dapat memenuhi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas sehingga bisa setara dengan peserta didik yang non-disabilitas. Dengan adanya prinsip dasar Hak Asasi Manusia yakni prinsip kesetaraan serta sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas.

Untuk menunjang penjelasan tersebut, sudah diatur dan disahkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwasannya Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian

dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Sarana dan prasarana;
- b. Beasiswa;
- c. Pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
- d. Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, pemerintah Negara Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang sejalan terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana berupa akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam regulasi tersebut, terdapat pada BAB II tentang Penyediaan Akomodasi Yang Layak pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut juga dijelaskan pada Pasal 7 yakni Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. Penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. Penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. Bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Sesuai dengan pernyataan yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yaitu dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas yang dimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.

Dalam penyediaan akomodasi yang layak merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Bentuk akomodasi yang layak bagi

peserta didik penyandang disabilitas yang terdiri dari fasilitas fisik dan non-fisik antara lain yakni bidang miring/*ramp*, *guiding block*, kursi roda, *lift*, *toilet* disabilitas, lahan parkir khusus disabilitas, penyediaan denah/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan, penyediaan sumber baca, informasi, komunikasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses, pendamping untuk mahasiswa penyandang disabilitas, pelatihan pengajaran yang inklusif bagi dosen, pelatihan layanan inklusif bagi pegawai, dan *website* atau aplikasi yang dapat mendukung para disabilitas netra untuk menggunakannya karena dilengkapi dengan teknologi *braile* atau melafalkan teks pada layar *keyboard* (Universitas Brawijaya, n.d.)

Dikutip dari *website* UNESA dan *website* Data Indonesia, dilihat dari diagram batang yang bersumber dari *website* Data Indonesia, bahwasannya pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Gambar 1. 1 Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia (2012-2022)



Sumber : Website Data Indonesia.id

Dikutip dari *website* data Indoneisa, BPS mencatat pada tahun 2022 pendidikan tinggi terdapat sebanyak 4.004 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi pada tahun 2022 mengalami peningkatan 0,73% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 3. 975 perguruan

tinggi, bila dilihat lebih dalam jumlah perguruan tinggi tersebut sebanyak 3.107 perguruan tinggi dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022. Sedangkan, sebanyak 897 kampus lainnya di bawah Kementerian Agama. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sebanyak 184 pada tahun 2022, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 3.820 (Sadya, 2023). Kemudian dikutip dari website UNESA, bahwasannya hanya sekitar 184 kampus yang sudah memberikan layanan mahasiswa disabilitas. Kurang lebih baru sekitar 2,5% lembaga pendidikan yang dapat memberikan layanan disabilitas (Hasna, 2022). Perguruan tinggi harus mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi juga harus melakukan penyediaan sarana prasarana pembelajaran yang paling utama kemudian harus menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus. Perguruan tinggi juga menjadi salah satu tempat yang dapat mengakomodasi berbagai macam aktivitas diantaranya yakni akademik, non-akademik, dan interaksi sosial (Hikmah et al., 2020).

Dikutip dari *website* viva.co.id, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi pada bulan April 2022 sudah terdaftar sebanyak 1.588 Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (Adhiyasa & Berlian, 2022). Dengan banyak jumlah mahasiswa berkebutuhan khusus, maka diwajibkan untuk semua Perguruan Tinggi yang sudah memiliki komitmen untuk menerima mahasiswa penyandang disabilitas untuk menyediakan akomodasi serta penyediaan fasilitas yang layak dan di butuhkan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas, pihak penyelenggara pendidikan harus memperhatikan kriteria apa saja yang dapat membuat kampus bisa dikatakan ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kriteria kampus yang ramah disabilitas perlu memperhatikan prinsip dalam membuat fasilitas para disabilitas, yaitu:

- 1) Memperhatikan keselamatan, yang dimana pada setiap bangunan dan gedung umum di suatu lingkungan harus memperhatikan keselamatan untuk semua yang menggunakan fasilitas tersebut.

- 2) Memperhatikan kemudahan, setiap gedung atau bangunan di suatu lingkungan harus diperlukan akses kemudahan untuk mencapai tempat tersebut.
- 3) Memperhatikan kegunaan, gedung atau bangunan yang dibangun harus dapat dipergunakan oleh setiap orang yang bersifat umum di lingkungan tersebut.
- 4) Memperhatikan kemandirian, setiap orang yang menggunakan fasilitas tersebut dapat melakukan sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain (Hikmah et al., 2020 dalam (Shofana & Supriyanto, 2022)).

Dikutip dari website Bandung Bergerak, beberapa perguruan tinggi yang sudah menyatakan bahwa kampusnya sudah ramah bagi penyandang disabilitas (Herdiana, 2022), yakni Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. UNS merupakan perguruan tinggi yang sudah menerapkan kebijakan ramah dan tidak diskriminatif bagi penyandang difabel. Alasan UNS untuk dikatakan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas terkait fasilitas fisik yang telah disediakan yakni di beberapa bangunan gedung di UNS sudah menyediakan *ramp* untuk pemakai kursi roda, menyediakan toilet khusus, jalur pemandu (*guiding block*) bagi tunanetra, dan juga lift di beberapa gedung bertingkat yang dilengkapi penanda tulisan braille, serta hampir di setiap fakultas di UNS sudah terdapat tempat parkir khusus bagi kendaraan penyandang disabilitas.

Selain itu, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Fasilitas yang sudah disediakan oleh UNESA terdiri dari *ramp* yang tersedia di setiap gedung Unesa, terdapat fasilitas kursi roda sebagai sarana prasarana disabilitas yang disediakan guna membantu mahasiswa dan dosen yang sedang membutuhkan. Dikutip dari *website* Unesa bahwasannya pada akhir bulan Februari 2023 lalu UNESA telah meluncurkan aplikasi khusus ‘Disabilitas’ yang dapat berguna untuk penyandang disabilitas dan dapat memudahkan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB), aplikasi tersebut sudah tersedia di *Playstore* yakni Pertama, *In-Mhare* atau *Inclusive Mobile Health for Teacher*, merupakan aplikasi berbasis android yang dapat membantu guru sekolah luar biasa (SLB) untuk mengelola stress ketika menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Kedua, Gusi atau Guru Inklusi, merupakan aplikasi *self-*

assessment berbasis android yang bisa digunakan untuk menganalisis pengalaman guru dalam mengelola pembelajaran manajemen inklusi, sehingga hasil asesmen dapat menjadi bahan analisis untuk menunjang proses pembelajaran. Ketiga, VR Bina Gerak untuk anak *cerebral palsy* tipe spastik. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengatasi kesulitan anak penyandang *cerebral palsy* dengan kondisi spastik diplegia pada kedua kaki untuk memastikan keterampilan motorik sehingga berkembang dengan baik.


Kemudian, Universitas Brawijaya (UB). Fasilitas yang disediakan oleh UB terdiri dari, fasilitas fisik yaitu *guiding block, frame, lift*, layanan mobilitas, kamar mandi disabilitas. Selain itu, UB telah menyediakan fasilitas nonfisik seperti pendamping untuk mahasiswa penyandang disabilitas, konsultasi, bahasa isyarat, digitasi buku, pelatihan pengajaran yang inklusif bagi dosen, pelatihan layanan inklusif bagi pegawai, website Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) yang inklusif, dan *video captioning*.

Sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini sudah banyak Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan kampus inklusif, salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah memiliki nama di mata masyarakat umum, yang mana salah satu maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Sejalan dengan visi yang di miliki oleh UMJ yakni “Terkemuka, Modern, dan Islami” yang mana harus selalu mengembangkan riset dan teknologinya supaya tidak tertinggal dengan kampus lain. Maka dari itu UMJ harus bisa memperbaiki dan terus melakukan perubahan yang baik dan benar untuk memperbaiki infrastruktur di dalam kampus (Wandalia et al., 2022).

Bentuk dari komitmen UMJ untuk menyelenggarakan kampus inklusif yaitu dengan mendirikan *Disabled Care Community* atau disingkat dengan DCC yang diresmikan pada tahun 2018 lalu. Maksud didirikannya DCC berguna sebagai wadah pengembangan mahasiswa disabilitas dan juga untuk mendorong potensi mahasiswa disabilitas di UMJ. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan adanya

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 158 Tahun 2018 Tentang Pembentukan *Disabled Care Community* (DCC) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk memperkuat komunitas tersebut diperlukan pengurus DCC untuk menjalankan semua tugas dan fungsi dari komunitas tersebut, dan juga terdapat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 159 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus *Disabled Care Community* (DCC) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun saat ini, kondisi *Disabled Care Community* (DCC) sedang mengalami vakum atau tidak adanya kepengurusan lagi dikarenakan tidak adanya regenerasi yang dapat melanjutkan langkah komunitas tersebut. Kepengurusan DCC UMJ saat ini terakhir sampai periode 2022/2023 yang mana masa habis kepengurusan tersebut berakhir pada bulan Januari 2023. Berikut dokumen mengenai pembentukan DCC, sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Dokumen Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait pembentukan DCC dan pengangkatan pengurus DCC UMJ



Sumber : Website Arsip UMJ

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwasannya pada tahun 2018 Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan

mengenai pembentukan DCC UMJ dan pengangkatan pengurus DCC UMJ. Hal tersebut dimaksudkan bahwasannya Universitas Muhammadiyah Jakarta berkomitmen untuk menjadikan UMJ sebagai kampus yang ramah bagi disabilitas dan juga sudah menerima mahasiswa penyandang disabilitas.

Dari banyaknya Perguruan Tinggi yang menerima mahasiswa penyandang disabilitas, yakni salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Jakarta telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas sebanyak 16 orang, terdapat di empat fakultas diantaranya pada Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dapat dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Data Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UMJ
Tahun 2023**

Fakultas	Prodi	Disabilitas			Jumlah
		Netra Total	Netra Low Vision	Daksa	
Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	1	1	-	2
Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia	3	1	-	5
	Bahasa Inggris	1	-	-	
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	2	1	-	8
	Kesejahteraan Sosial	1	3	-	

	Magister Komunikasi	-	-	1	
Ekonomi dan Bisnis	Magister Manajemen	1	-	-	1
JUMLAH TOTAL		9	6	1	16

Sumber : Pembina DCC UMJ

Dengan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ, sangat diperlukan akomodasi yang layak disediakan oleh pihak penyelenggara pendidikan yaitu oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk para mahasiswa penyandang disabilitas menunjang aktivitas sehari-hari sehingga mahasiswa penyandang disabilitas dapat merasakan kesetaraan atau kesamaan fasilitas dengan mahasiswa non-disabilitas. Khususnya pada Fakultas yang terdapat mahasiswa penyandang disabilitas tersebut wajib memiliki aksesibilitas dan akomodasi yang layak digunakan dan berguna bagi keseharian mahasiswa tersebut untuk menjalankan kegiatan perkuliahan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan aksesibilitas fisik yang memadai, karena dengan adanya aksesibilitas fisik yang memadai dapat menunjang mobilitas bagi para mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, dengan adanya aksesibilitas fisik dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mereka melakukan mobilitas di lingkungan secara mandiri (Ardiansyah & Biasa, 2019). Namun pada kenyatannya beberapa Fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya bagi yang memiliki mahasiswa penyandang disabilitas belum memenuhi standar Perguruan Tinggi yang ramah untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, terkhusus dalam penyediaan akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas di UMJ.

Infrastruktur bagi mahasiswa penyandang disabilitas masih terbilang sangat minim, beberapa fasilitas yang belum tersedia yaitu toilet disabilitas, lahan parkir khusus mahasiswa penyandang disabilitas, *guiding block* yang belum tersedia,

belum tersedianya peta atau denah kampus yang timbul. Selain itu, sudah terdapat fasilitas disabilitas yang disediakan oleh beberapa Fakultas di UMJ salah satunya yaitu lift, *ramp* atau tangga landai yang dikhususkan untuk mahasiswa pengguna kursi roda, namun terhalang oleh benda lain sehingga dapat menghalangi pengguna kursi roda ataupun mahasiswa disabilitas netra yang juga ingin menggunakan *ramp* tersebut untuk dilewati dan hanya tersedia di beberapa fakultas saja. Hal tersebut masih belum sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan akomodasi yang layak untuk mahasiswa penyandang disabilitas Universitas Muhamadiyah Jakarta. Berikut dapat dilihat fasilitas yang sudah tersedia di beberapa fakultas di UMJ:

Gambar 1. 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Gambar 1. 4 Fakultas Agama Islam



Gambar 1. 5 Fakultas Ilmu Pendidikan



Gambar 1. 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2023

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwasannya akomodasi yang telah disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta belum sepenuhnya tersedia, masih terdapat sarana prasarana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk mahasiswa disabilitas di UMJ.

Dengan adanya permasalahan diatas menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan terkait dengan regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas khususnya pada Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UMJ dalam hal implementasi akomodasi yang layak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di Universitas Muhammadiyah Jakarta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Terbatas atau minimnya penyediaan fasilitas yang aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Unit Layanan Disabilitas atau DCC yang dikenal di UMJ kurang menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani/mewadahi mahasiswa penyandang disabilitas.
4. Kurangnya kesadaran atau kepekaan mahasiswa UMJ untuk berpartisipasi sebagai *volunteer/relawan* di DCC UMJ sehingga tidak adanya regenerasi untuk melanjutkan kepengurusan di DCC UMJ.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka diperlukannya pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian ini hanya di fokuskan pada :

1. Implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dilakukan di empat fakultas diantaranya pada Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka diperjelas sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta?”**.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengimplementasian kebijakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan secara umum dan khususnya dalam ilmu administrasi publik yakni implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi pihak atau peneliti yang akan mengkaji mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas khususnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pihak penyelenggara pendidikan khususnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk membuat dan memperhatikan akomodasi yang layak dalam hal sarana dan prasarana bagi mahasiswa penyandang disabilitas sesuai yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.